



**LEMBARAN KALURAHAN BULUREJO
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR 9

TAHUN 2025

**PERATURAN KALURAHAN BULUREJO
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BULUREJO,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2025;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6914

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.051);
 11. Permendes dan PDT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan DD Tahun 2025 (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 1000).
 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 Nomor 13)
18. Peraturan Desa Bulurejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 sebagaimana telah dirubah menjadi peraturan Kalurahan Bulurejo nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan RPJMKal Tahun 2019-2026 (Berita Kalurahan Bulurejo Tahun 2025 nomor 4);
19. Peraturan Kalurahan Bulurejo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan Bulurejo (Lembaran Kalurahan Bulurejo Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Kalurahan Bulurejo Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Bulurejo Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BULUREJO
 dan
LURAH BULUREJO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.939.532.028,00
2. Belanja Desa	Rp 1.822.161.360,00
Surplus/Defisit	Rp 117.370.668,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 52.629.332,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 170.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp (117.370.668,00)

Sisa Lebih/(Kurang) tahun berkenan Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- b. Daftar Penyertaan Modal Bumkal dan Bumkalma.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKAL.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;

- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bulurejo.

Ditetapkan di Bulurejo
pada tanggal 30 Desember 2025
LURAH BULUREJO,

LAMPITO

Diundangkan di Bulurejo
pada tanggal 30 Desember 2025
CARIK BULUREJO,

DWI HANDAYANI
LEMBARAN KALURAHAN BULUREJO TAHUN 2025 NOMOR 9



Sertifikat Elektronik diterbitkan oleh BS/E

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN BULUREJO

TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.093.228,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.907.438.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	22.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.939.532.028,00	
1	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.187.540.306,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	845.843.563,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.460.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.460.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	596.839.550,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	596.839.550,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.160.304,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	40.160.304,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	49.517.709,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.517.709,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.600.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.173.220,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.173.220,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.045.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.045.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	107.332.496,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18.971.750,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	18.971.750,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	76.610.746,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.383.190,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	61.227.556,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	8.000.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.250.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.500.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.576.780,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.450.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.551.780,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.551.780,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	8.575.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.575.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	220.787.467,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.050.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	8.685.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.685.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.875.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.875.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.740.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.740.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	7.275.000,00	PBH, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.275.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.350.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.900.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	74.256.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.256.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	24.395.000,00	PBH, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.395.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	23.735.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.735.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	5.121.467,00	DLL
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.121.467,00	
1.4.94		Penyusunan Perencanaan Pemanfaatan Tata Ruang Desa	21.150.000,00	PBP
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.94	5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	26.255.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.255.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	416.617.280,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	49.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	49.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	138.050.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	95.480.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.480.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	24.050.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.050.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.320.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.320.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	12.200.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	187.057.280,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	187.057.280,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	187.057.280,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	40.500.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah * *)	10.500.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	30.000.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.210.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.210.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.210.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	134.970.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	89.750.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	24.800.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.800.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	59.550.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.550.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	5.400.000,00	PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.050.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	9.350.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.350.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.700.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.170.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.850.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	18.590.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.590.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.980.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.750.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	52.435.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	21.485.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	21.485.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.485.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	20.225.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	20.225.000,00	DDS, DLL
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.225.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.725.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	10.725.000,00	DDS, PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.725.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	30.598.774,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.398.774,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.398.774,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.398.774,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	25.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	25.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.822.161.360,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	117.370.668,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	52.629.332,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	170.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(117.370.668,00)	

KODE REKENING	URAIAN		ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00	

Bulurejo, 30 Januari 2026

Lurah

LAMPITO

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN BULUREJO
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BULUREJO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.093.228,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.907.438.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	22.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.939.532.028,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	746.507.634,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	752.798.366,00	
5.3.	Belanja Modal	292.256.586,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.598.774,00	
	JUMLAH BELANJA	1.822.161.360,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	117.370.668,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	52.629.332,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	52.629.332,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	170.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	170.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(117.370.668,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bulurejo, 30 Januari 2026

Lurah

LAMPITO